



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/PID-TPK/2021/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. SYAHRUL, S.H., M.H. bin H.  
SYAMSUDDIN MINDE.
2. Tempat lahir : Tanru Tedong.
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/06 Desember 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek Nomor: 3A Kel. Majjelling Wattang  
Kec.MaritengngaeKab.Sidenreng Rappang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Sidenreng Rappang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, perpanjangan pertama sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, perpanjangan pertama sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, perpanjangan kedua sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, penahanan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, perpanjangan penahanan sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu H. Muh Faisal Silenang, S.H., M.H., Muh. Amril Silenang, S.H., Muhiddin, S.H. dan Zakaria Ansyori, S.H., M.H. masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Silenang dan Rekan beralamat di Jalan Hertasning Baru/Aroeppala Kompleks Minasa Upa Blok AB 2/ No.8 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register nomor: 397/PDT/2020/KB tanggal 1 September 2020 dan diteliti oleh Hakim Ketua selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 3/PID-TPK/2021/PT MKS tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 3/PID.TPK/2021/PT.MKS tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks, atas nama Terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. Bin H. Syamsuddin Minde, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa H. Syahrul, SH., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 820/265/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengukuhan, Mutasi dan Pengangkatan dalam jabatan Administrator dan pengawas (eselon III dan IV), Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas dan Pembebasan dalam jabatan pengawas (Eselon IV) dan Kasubag tata usaha SLTP (eselon V) Lingkungan Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang, atas nama H. Syahrul, SH., M.H., NIP. 197012061993031007, Jabatan Lama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Jabatan Baru selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga selaku Tim pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2019 dengan kedudukan dalam tim Sekretaris selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157.a/1/2019 tanggal 9 Januari 2019, Tentang pembentukan Tim pelaksana DAK. bidang pendidikan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2019 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan saksi Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu, (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C Nomor: 22 Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2019 telah menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik bidang Pendidikan Dasar dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk program rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah dengan total anggaran sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 101.01.16.41.5.2 sebanyak Rp.77.658.293.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:
  1. Program Prasarana SD sebanyak Rp.43.078.971.752,00 (empat puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
  2. Program Prasarana Rumdis Guru (Afirmasi) SD sebanyak Rp.414.199.050,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
  3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebanyak Rp.5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
  4. Program Sarana Pendidikan untuk SD sebanyak Rp.2.582.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Program Prasarana SMP sebanyak Rp.19.065.721.427,00 (sembilan belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Program Prasarana Rumdis Guru (Afirmasi) SMP sebanyak Rp.546.706.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
7. Pengadaan buku koleksi Perpustakaan SMP sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Program Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebanyak Rp.3.550.150.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan sisanya diperuntukkan untuk mendanai kegiatan penunjang/operasional pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 166a/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan sekolah penerima DAK program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan dan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SD/SMP lingkup Kab. Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukan pemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan dilapangan, berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappang terkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai DAK yang diterima oleh para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019, selanjutnya Tim dari Polres Sidenreng Rappang melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA terhadap pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat dilakukan pemeriksaan dimeja kerja saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal diruang bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan sejumlah uang yang dikuasai dan diamankan dari meja kerjanya sebesar Rp.46.750.000.00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga uang sebesar Rp.282.420.000.00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) di rumah saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di BTN Rijang Pittu Blok D2 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa uang yang diterima dan dikumpulkan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, sebagian telah diberikan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu sebanyak Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu dari saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada pagi hari tanggal 30 Desember 2019, dimana saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menghubungi saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal untuk meminjam uang sebanyak Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat itu saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sudah berangkat menuju ke kantor, namun saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kembali lagi kerumahnya karena saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menunggu dirumah saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, setelah bertemu, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memberikan uang sebanyak Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan memperlihatkan catatan atau daftar penerimaan setoran dari para kepala sekolah yang sudah saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terima. Pada saat itu saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu mengatakan "Nanti saya yang hubungi para kepala sekolah yang belum menyetor";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambujuga telah meminta uang kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertempat di Hotel Grand Asia Makassar, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di SMS melalui Hp dari saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu dengan mengatakan “adakah uang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah)?” kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu. Sehingga pada saat saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal diamankan oleh Polres Sidenreng Rappang pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu mengembalikan uang tersebut kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melalui saksi Arman (honoror) sebesar Rp.33.000.000.00 (tiga puluh tiga juta rupiah) di Kantor Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal juga menyerahkan uang dengan cara setor tunai kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, di Bank BNI Cabang Pembantu Sidrap dengan nomor Rekening: 699679552 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memberikan uang dari pungutan DAK Fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut ke rekening terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, karena pada tanggal 26 Desember 2019 uang dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 telah terkumpul senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 20.30 WITA tanggal 26 Desember 2019 saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghubungi terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde melalui Hp lalu kemudian menyampaikan “bahwa ada uang yang saya mau titip di rekening ta tapi untuk jumlahnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saya belum tau karena masih didalam amplop” dan kemudian terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menanyakan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “bahwa uang apa?” dan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menjawab “uang yang dari Kepala Sekolah” lalu dijawab oleh terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde “Iya”, selanjutnya pada pagi harinya tanggal 27 Desember 2019, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pergi ke Bank BNI Capem Sidrap untuk menyetorkan secara tunai uang tersebut ke rekening atas nama terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde;

- Bahwa sebelum saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melakukan penyetoran uang sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua atus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebelumnya telah menghubungi pihak BNI Capem Sidrap yakni saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H., melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada anggotanya di kantor BNI Capem Sidrap yang akan menyetor, kemudian pihak BNI Capem Sidrap menyampaikan bahwa akan dibantu, setelah transaksi penyetoran diproses, terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde Menghubungi kembali saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. melalui pesan Whatsapp dan dibalas oleh saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. bahwa dana terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sudah disetorkan;
- Bahwa saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima dan mengumpulkan uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut oleh karena sekitar awal Desember tahun 2019 sekitar tanggal 5 Desember 2019 saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghadap pada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu di ruang kerjanya pada Kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan adanya beberapa kepala sekolah yang mau menyerahkan uang kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal Pada saat itu saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menyampaikan “pak bagaimana itu? ada beberapa kepala sekolah yang bertanya atau mau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyetor uang ke saya” dan kemudian dijawab oleh saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu “tanyakan ke Pak Syahrul (selaku Sekretaris Dinas)”. Mendapat arahan tersebut saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kemudian menghadap kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde pada saat menghadap, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan bahwa “Pak Ahmad (selaku PPK) menyuruh saya untuk menghadap kita” lalu terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menjawab “ada apa?”. Kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan “ada beberapa kepala sekolah yang bertanya dan mau serahkan uang pak” lalu terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, mengatakan “kenapa ke saya, sedangkan ada Pak Ahmad (selaku PPK), minta petunjuk ke pak Ahmad saja karena dia PPK nya”. Selanjutnya saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kembali lagi ke saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu dan menyampaikan bahwa “pak, petunjuk dari Pak Syahrul (selaku Sekretaris dinas) kita yang menentukan” lalu saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menjawab “kalau begitu berapa-berapa saja, tapi bagusnya anggaran 1 milyar keatas itu sebesar 1% (satu persen), untuk anggaran dua ratus juta sampai dengan 1 milyar itu sebesar 2% (dua persen) atau 3% (tiga persen), untuk anggaran dua ratus juta kebawah tidak usah dipersenkan”. Mendengar jawaban tersebut, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kembali tempat kerjanya kemudian membuat daftar nama sekolah dan jumlah anggarannya. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu datang keruangan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal selanjutnya saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memperlihatkan daftar nama sekolah dan jumlah anggaran DAK yang diterima setiap sekolah lalu setelah melihatnya, saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, bahwa “kenapa tidak sekalian dicantumkan nilai 3% (tiga persen) dari masing-masing total anggaran yang diterima setiap sekolah?”. Lalu dijawab saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “tidak usaha pak, nanti saya langsung tulis saja berapa-berapa yang para kepala sekolah setor”. Kemudian saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menyampaikan "Ok jalanmi". Selanjutnya untuk mengingatkan diri saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait apa yang dikehendaki oleh saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu, maka saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakan pensil di halaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaan pemotongan/pungutan yang artinya "dua atau tiga persen";

- Bahwa yang memerintahkan/mengarahkan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal untuk menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut adalah atasannya yaitu saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu selaku PPK dan terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde dimana uangnya diterima langsung dari para kepala sekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Hotel Grand Asia di Makassar, di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ada juga yang diserahkan pada saat bertemu di jalan;
- Bahwa saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal tidak pernah menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan penyetoran, tetapi ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan saksi NELDAYANTI, S.Pd. Binti SAHRISAL dan bertanya kepadasaksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisalia menyampaikan "bahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan" karena saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambupernah mengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3%(tiga persen);
- Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebut terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupun saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu sering menanyakan kepadasaksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudah diterima/penyetoran dari para kepala sekolah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 pada saat mengajukan untuk ditanda tangan Laporan Pertanggungjawabannya kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambuselaku PPK mengarahkan kepada setiap kepala sekolah uang pungutan untuk disetorkan melalui saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, jika ada yang hendak menyetor diluar jam kerja (diluar kantor), yang menelpon saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal adalah saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu dan menanyakan keberadaan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “ada dimana karena ada kepala sekolah ini yang mau menyetor” Sehingga terkadang kepala sekolah yang mendatangi saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, setelah mengetahui keberadaansaksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari informasi saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu;
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK melakukan penyetoran uang dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 sesuai arahan yang disampaikan pada saat mengikuti sosialisasi dan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan DAK di Hotel Grand Asia di Makassar yang disampaikan dalam bahasa daerah yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia “bahwa dana DAK Bidang Pendidikan itu tidak turun dengan sendirinya tapi ada sesuatu yang membuat dana tersebut dapat turun” sehingga para kepala sekolah memaknai kalimat tersebut ada permintaan dan pengertian dari para kepala sekolah untuk pihak pengelola kegiatan, yang kemudian para kepala sekolah melakukan penyetoran sejumlah uang antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan sesuai informasi yang didengar oleh para kepala sekolah jika ada yang mau menyetorkan uang agar diserahkan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;
- Bahwa terhadap pemungutan uang dari pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019 dari setoran para kepala sekolah penerima DAK merasa tertekan dan keberatan dengan alasan itu adalah permintaan dari pengelola kegiatan DAK dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang dan jika tidak dipenuhi akan berakibat pada diri para kepala sekolah seperti ditakutkan sekolah tidak akan diberikan lagi DAK tahun berikutnya, dimutasi atau bahkan diberhentikan dari kedudukannya sebagai kepala sekolah serta merasa tidak enak pada rekan-rekannya yang telah menyetor kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;

- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang yang terkumpul dari hasil pemotongan/pungutan pada pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019 yang diterima melalui saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebanyak Rp.579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal membuatkan daftar dan memasukkan dalam rekapan catatannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	SEKOLAH PENERIMA DAK 2019	JUMLAH SETORAN	TEMPAT	TANGGAL
1.	SDN 5 PASSENO	Rp.5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
2.	SDN 6 PASSENO	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
3.	SDN 6 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
4.	SDN 10 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
5.	SDN 3 BARANTI	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
6.	SDN 3 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
7.	SDN 11 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
8.	SDN 7 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
9.	SDN 9 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
10.	SDN 1 BARANTI	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
11.	SDN 4 PASSENO	Rp. 900.000,-	-	-
12.	SDN 5 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
13.	SDN 3 TONRONGE	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
14.	SDN 8 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
15.	SDN 2 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
16.	SDN 2 BENTENG	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
17.	SDN 3 WETTEE	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
18.	SDN 6 RAPPANG	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
19.	SDN 1 TIMORANG PANUA	Rp. 17.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
20.	SDN 11 RAPPANG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
21.	SDN 04 MACORAWALIE	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
22.	SDN 09 RAPPANG	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
23.	SDN 7 LANCIRANG	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
24.	SDN 1 BETAO	Rp. 14.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
25.	SDN 7 BATU	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	-
26.	SDN 12 BATU	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	-
27.	SDN 2 BATU	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	SDN 1 BATU	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	-
29.	SDN 5 BATU	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
30.	SDN 6 TANRUTEDONG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
31.	SDN 4 TANRUTEDONG	Rp. 6.000.000,-	DI RUMAH	27-12-2019
32.	SDN 16 TANRUTEDONG	Rp. 2.300.000,-	DISDIK	26-12-2019
33.	SDN 15 TANRUTEDONG	Rp. 5.400.000,-	DISDIK	26-12-2019
34.	SDN 4 RIJANG PANUA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
35.	SDN 2 KULO	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
36.	SDN 1 RIJANG PANUA	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	-
37.	SDN 1 KULO	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
38.	SDN 5 KULO	Rp. 14.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
39.	SDN 9 KULO	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
40.	SDN 2 TETEAJI	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	29-12-2019
41.	SDN 1 MASSEPE	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
42.	SDN 3 MASSEPE	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
43.	SDN 2 MASSEPE	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
44.	SDN 4 CARAWALI	Rp. 16.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	26-12-2019
45.	SDN 10 ARAWA	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
46.	SDN 4 LAWAWOI	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
47.	SDN 4 ARAWA	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
48.	SDN 2 LAWAWOI	Rp. 9.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
49.	SDN 1 ARAWA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
50.	SDN 3 ARAWA	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
51.	SDN 3 CARAWALI	Rp. 1.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
52.	SDN 6 PANGKAJENE	Rp. 5.200.000,-	DISDIK	29-12-2019
53.	SDN 7 PANGKAJENE	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
54.	SDN 11 PANGKAJENE	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
55.	SDN 2 SEREANG	Rp. 9.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
56.	SDN 17 PANGKAJENE	Rp. 5.450.000,-	DISDIK	-
57.	SDN 1 PANGKAJENE	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
58.	SDN 19 PANGKAJENE	Rp. 5.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
59.	SDN 5 WATANGSIDENRENG	Rp. 4.620.000,-	DISDIK	27-12-2019
60.	SDN 3 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
61.	SDN 7 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
62.	SDN 1 MOJONG	Rp. 5.900.000,-	DISDIK	27-12-2019
63.	SMP 4 MARITENGNGAE	Rp. 8.400.000,-	DISDIK	-
64.	SMP 2 WATANGSIDENRENG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
65.	SMP 1 PANGSID	Rp. 18.000.000,-	DISDIK	-
66.	SMP 2 PANGSID	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
67.	SMP 1 PANCARIJANG	Rp. 40.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	-
68.	SMP 4 PANCARIJANG	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
69.	SMP 5 PANCARIJANG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	-
70.	SMP 2 PANCARIJANG	Rp. 1.200.000,-	DISDIK	26-12-2019
71.	SMP 4 PITU RIASE	Rp. 25.000.000,-	DIRUMAH	27-12-2019
72.	SMP 4 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
73.	SMP 2 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
74.	SMP 1 BARANTI	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	27-12-2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.	SMP 2 DUA PITUE	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
76.	SMP 1 DUA PITUE	Rp. 20.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
77.	SMP 2 WATANGPULU	Rp. 13.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
78.	SMP 1 WATANGPULU	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	-
79.	SMP 6 DUA PITUE	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
80.	SMP 3 DUA PITUE DONGI	Rp. 900.000,-	DISDIK	26-12-2019
81.	SMP 2 PANCA LAUTANG	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
Jumlah		Rp. 579.870.000,-		

- Bahwa dari jumlah uang sesuai Daftar rekapan catatan penerimaan pungutan yang dibuat oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal jumlah uang yang seharusnya terkumpul adalah sebesar Rp579.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun yang diterima saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal hanya sejumlah Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya setoran dari para Kepala Sekolah yang tidak sesuai jumlah uang/kurang yang disetorkan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp.579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal telah menyerahkan kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu sebanyak Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.296.170.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih dalam penguasaan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebelum ditemukan dan dilakukan pemeriksaan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal oleh pihak Polres Sidenreng Rappang;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK berdasarkan Perpres Nomor: 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 tidak terdapat nomenklatur pembiayaan lain termasuk pungutan dari pihak sekolah yang diperuntukkan untuk pelaksana kegiatan maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan dana DAK;

Perbuatan terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 820/265/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengukuhan, Mutasi dan Pengangkatan dalam jabatan Administrator dan pengawas (eselon III dan IV), Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas dan Pembebasan dalam jabatan pengawas (Eselon IV) dan Kasubag tata usaha SLTP (eselon V) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama H.SYHRUL,SH.MH, NIP 197012061993031007, Jabatan Lama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Jabatan Baru selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga selaku Tim pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2019 dengan kedudukan dalam tim Sekretaris selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157.a/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, Tentang pembentukan Tim pelaksana DAK bidang pendidikan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2019 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu, (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C Nomor: 22 Kecamatan Watangpulu Kab. Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2019 telah menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik bidang Pendidikan Dasar dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk program rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah dengan total anggaran sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 101.01.16.41.5.2 sebanyak Rp.77.658.293.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:
  1. Program Prasarana SD sebanyak Rp43.078.971.752,00 (empat puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
  2. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SD sebanyak Rp414.199.050,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebanyak Rp.5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Program Sarana Pendidikan untuk SD sebanyak Rp.2.582.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
5. Program Prasarana SMP sebanyak Rp.19.065.721.427,00 (sembilan belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Program Prasarana Rumdis Guru (Afirmasi) SMP sebanyak Rp.546.706.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
7. Pengadaan buku koleksi Perpustakaan SMP sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Program Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebanyak Rp.3.550.150.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan sisanya diperuntukkan untuk mendanai kegiatan penunjang/operasional pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 166a/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan sekolah penerima DAK program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan dan sarana peningkatan mutudan pembangunan rumah dinas guru SD/SMP lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukan pemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan dilapangan, berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappang terkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai DAK yang diterima oleh para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Tim dari Polres Sidenreng Rappang melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA terhadap pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan dimeja kerja saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal diruang bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan sejumlah uang yang dikuasai dan diamankan dari meja kerjanya sebesar Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga uang sebesar Rp.282.420.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) di rumah saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di BTN Rijang Pittu Blok D2 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa uang yang diterima dan dikumpulkan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, sebagian telah diberikan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu dari saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada pagi hari tanggal 30 Desember 2019, dimana saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menghubungi saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal untuk meminjam uang sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat itu saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sudah berangkat menuju ke kantor, namun saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kembali lagi kerumahnya karena saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menunggu di rumah saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal. Setelah bertemu, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memberikan uang sebanyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan memperlihatkan catatan atau daftar penerimaan setoran dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para kepala sekolah yang sudah saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terima. Pada saat itu saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu mengatakan “Nanti saya yang hubungi para kepala sekolah yang belum menyeter”.

- Bahwa sebelumnya saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu juga telah meminta uang kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertempat di Hotel Grand Asia Makassar, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di SMS melalui Hp dari saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu dengan mengatakan “adakah uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)?” kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu. Sehingga pada saat saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal diamankan oleh Polres Sidenreng Rappang pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu mengembalikan uang tersebut kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melalui saksi Arman (honorar) sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) di Kantor Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal juga menyerahkan uang dengan cara setor tunai kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, di Bank BNI Cabang Pembantu Sidrap dengan nomor Rekening 699679552 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memberikan uang dari pungutan DAK Fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut ke rekening terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, karena pada tanggal 26 Desember 2019 uang dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 telah terkumpul senilai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 20.30 WITA tanggal 26 Desember 2019 saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghubungi terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde melalui Hp lalu kemudian menyampaikan “bahwa ada uang yang saya mau titip direkeningta tapi untuk jumlahnya saya belum tau karena masih di dalam amplop” dan kemudian terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menanyakan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “bahwa uang apa?” dan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menjawab “uang yang dari Kepala Sekolah” lalu dijawab oleh terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde “Iya”, selanjutnya pada pagi harinya tanggal 27 Desember 2019, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pergi ke Bank BNI Capem Sidrap untuk menyetorkan secara tunai uang tersebut ke rekening atas nama terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde;

- Bahwa sebelum saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melakukan penyetoran uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua atus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebelumnya telah menghubungi pihak BNI Capem Sidrap yakni saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H., melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada anggotanya di kantor BNI Capem Sidrap yang akan menyetor, kemudian pihak BNI Capem Sidrap menyampaikan bahwa akan dibantu, setelah transaksi penyetoran diproses, terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menghubungi kembali saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. melalui pesan Whatsapp dan dibalas oleh saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. bahwa dana terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sudah disetorkan;
- Bahwa saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima dan mengumpulkan uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut oleh karena sekitar awal Desember tahun 2019 sekitar tanggal 5 Desember 2019 saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghadap pada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu di ruang kerjanya pada Kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan adanya beberapa kepala sekolah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mau menyerahkan uang kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal Pada saat itu saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menyampaikan “pak bagaimana itu? ada beberapa kepala sekolah yang bertanya atau mau menyetor uang ke saya” dan kemudian dijawab oleh saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu “tanyakan ke Pak Syahrul (selaku Sekretaris Dinas)”. Mendapat arahan tersebut saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kemudian menghadap kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde pada saat menghadap, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan bahwa “Pak Ahmad (selaku PPK) menyuruh saya untuk menghadap kita” lalu terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menjawab “ada apa?”. Kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan “ada beberapa kepala sekolah yang bertanya dan mau serahkan uang pak” lalu terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, mengatakan “kenapa ke saya, sedangkan ada Pak Ahmad (selaku PPK), minta petunjuk ke pak Ahmad saja karena dia PPK nya”. Selanjutnya saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kembali lagi ke saksi AHMAD, S.Pd., M.Si. Bin LAMBU dan menyampaikan bahwa “pak, petunjuk dari Pak Syahrul (selaku Sekretaris dinas) kita yang menentukan” lalu saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menjawab “kalau begitu berapa-berapa saja, tapi bagusnya anggaran 1 milyar keatas itu sebesar 1% (satu persen), untuk anggaran dua ratus juta sampai dengan 1 milyar itu sebesar 2% (dua persen) atau 3% (tiga persen), untuk anggaran dua ratus juta kebawah tidak usah dipersenkan”. Mendengar jawaban tersebut, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kembali tempat kerjanya kemudian membuat daftar nama sekolah dan jumlah anggarannya. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu datang keruangan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal selanjutnya saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memperlihatkan daftar nama sekolah dan jumlah anggaran DAK yang diterima setiap sekolah lalu setelah melihatnya, saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, bahwa “kenapa tidak sekalian dicantumkan nilai 3% (tiga persen) dari masing-masing total anggaran yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima setiap sekolah?”. Lalu dijawab saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “tidak usah pak, nanti saya langsung tulis saja berapa-berapa yang para kepala sekolah setor”. Kemudian saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu menyampaikan “Ok jalanmi”. Selanjutnya untuk mengingatkan diri saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait apa yang dikehendaki oleh saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu, maka saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakan pensil dihalaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaan pemotongan/pungutan yang artinya “dua atau tiga persen”;

- Bahwa yang memerintahkan/mengarahkan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal untuk menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasartahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut adalah atasannya yaitu saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambuselaku PPK dan terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde dimana uangnya diterima langsung dari para kepala sekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Hotel Grand Asia di Makassar, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ada juga yang diserahkan pada saat bertemu di jalan;
- Bahwa saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal tidak pernah menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan penyetoran, tetapi ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepadasaksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal ia menyampaikan “bahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan” karena saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tiga persen);
- Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebut terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupun saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu sering menanyakan kepada saksi Neldayanti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudah diterima/penyetoran dari para Kepala Sekolah;

- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 pada saat mengajukan untuk ditanda tangan Laporan Pertanggungjawabannya kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu selaku PPK mengarahkan kepada setiap kepala sekolah uang pungutan untuk disetorkan melalui saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, jika ada yang hendak menyetor diluar jam kerja (diluar kantor), yang menelpon saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal adalah saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu dan menanyakan keberadaan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “ada dimana karena ada kepala sekolah ini yang mau menyetor” Sehingga terkadang kepala sekolah yang mendatangi saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, setelah mengetahui keberadaan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari informasi saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu;
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK melakukan penyetoran uang dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 sesuai arahan yang disampaikan pada saat mengikuti sosialisasi dan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan DAK di Hotel Grand Asia di Makassar yang disampaikan dalam bahasa daerah yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia “bahwa dana DAK Bidang Pendidikan itu tidak turun dengan sendirinya tapi ada sesuatu yang membuat dana tersebut dapat turun” sehingga para kepala sekolah memaknai kalimat tersebut ada permintaan dan pengertian dari para kepala sekolah untuk pihak pengelola kegiatan, yang kemudian para kepala sekolah melakukan penyetoran sejumlah uang antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan sesuai informasi yang didengar oleh para Kepala Sekolah jika ada yang mau menyetorkan uang agar diserahkan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang yang terkumpul dari hasil pemotongan/pungutan pada pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun anggaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang diterima melalui saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebanyak Rp.579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal membuatkan daftar dan memasukkan dalam rekapan catatannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	SEKOLAH PENERIMA DAK 2019	JUMLAH SETORAN	TEMPAT	TANGGAL
1.	SDN 5 PASSENO	Rp.5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
2.	SDN 6 PASSENO	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
3.	SDN 6 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
4.	SDN 10 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
5.	SDN 3 BARANTI	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
6.	SDN 3 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
7.	SDN 11 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
8.	SDN 7 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
9.	SDN 9 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
10.	SDN 1 BARANTI	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
11.	SDN 4 PASSENO	Rp. 900.000,-	-	-
12.	SDN 5 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
13.	SDN 3 TONRONGE	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
14.	SDN 8 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
15.	SDN 2 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
16.	SDN 2 BENTENG	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
17.	SDN 3 WETTEE	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
18.	SDN 6 RAPPANG	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
19.	SDN 1 TIMORANG PANUA	Rp. 17.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
20.	SDN 11 RAPPANG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
21.	SDN 04 MACORAWALIE	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
22.	SDN 09 RAPPANG	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
23.	SDN 7 LANCIRANG	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
24.	SDN 1 BETAO	Rp. 14.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
25.	SDN 7 BATU	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	-
26.	SDN 12 BATU	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	-
27.	SDN 2 BATU	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
28.	SDN 1 BATU	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	-
29.	SDN 5 BATU	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
30.	SDN 6 TANRUTEDONG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
31.	SDN 4 TANRUTEDONG	Rp. 6.000.000,-	DI RUMAH	27-12-2019
32.	SDN 16 TANRUTEDONG	Rp. 2.300.000,-	DISDIK	26-12-2019
33.	SDN 15 TANRUTEDONG	Rp. 5.400.000,-	DISDIK	26-12-2019
34.	SDN 4 RIJANG PANUA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
35.	SDN 2 KULO	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
36.	SDN 1 RIJANG PANUA	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	-
37.	SDN 1 KULO	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
38.	SDN 5 KULO	Rp. 14.000.000,-	DISDIK	27-12-2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39.	SDN 9 KULO	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
40.	SDN 2 TETEAJI	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	29-12-2019
41.	SDN 1 MASSEPE	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
42.	SDN 3 MASSEPE	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
43.	SDN 2 MASSEPE	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
44.	SDN 4 CARAWALI	Rp. 16.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	26-12-2019
45.	SDN 10 ARAWA	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
46.	SDN 4 LAWAWOI	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
47.	SDN 4 ARAWA	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
48.	SDN 2 LAWAWOI	Rp. 9.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
49.	SDN 1 ARAWA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
50.	SDN 3 ARAWA	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
51.	SDN 3 CARAWALI	Rp. 1.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
52.	SDN 6 PANGKAJENE	Rp. 5.200.000,-	DISDIK	29-12-2019
53.	SDN 7 PANGKAJENE	Rp. 5.000.000	DISDIK	27-12-2019
54.	SDN 11 PANGKAJENE	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
55.	SDN 2 SEREANG	Rp. 9.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
56.	SDN 17 PANGKAJENE	Rp. 5.450.000,-	DISDIK	-
57.	SDN 1 PANGKAJENE	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
58.	SDN 19 PANGKAJENE	Rp. 5.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
59.	SDN 5 WATANGSIDENRENG	Rp. 4.620.000,-	DISDIK	27-12-2019
60.	SDN 3 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
61.	SDN 7 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
62.	SDN 1 MOJONG	Rp. 5.900.000,-	DISDIK	27-12-2019
63.	SMP 4 MARITENGNGAE	Rp. 8.400.000,-	DISDIK	-
64.	SMP 2 WATANGSIDENRENG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
65.	SMP 1 PANGSID	Rp. 18.000.000,-	DISDIK	-
66.	SMP 2 PANGSID	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
67.	SMP 1 PANCARIJANG	Rp. 40.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	-
68.	SMP 4 PANCARIJANG	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
69.	SMP 5 PANCARIJANG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	-
70.	SMP 2 PANCARIJANG	Rp. 1.200.000,-	DISDIK	26-12-2019
71.	SMP 4 PITU RIASE	Rp. 25.000.000,-	DIRUMAH	27-12-2019
72.	SMP 4 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
73.	SMP 2 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
74.	SMP 1 BARANTI	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
75.	SMP 2 DUA PITUE	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
76.	SMP 1 DUA PITUE	Rp. 20.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
77.	SMP 2 WATANGPULU	Rp. 13.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
78.	SMP 1 WATANGPULU	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	-
79.	SMP 6 DUA PITUE	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
80.	SMP 3 DUA PITUE DONGI	Rp. 900.000,-	DISDIK	26-12-2019
81.	SMP 2 PANCA LAUTANG	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
Jumlah		Rp. 579.870.000,-		

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari jumlah uang sesuai Daftar rekapan catatan penerimaan pungutan yang dibuat oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal jumlah uang yang seharusnya terkumpul adalah sebesar Rp579.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun yang diterima saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal hanya sejumlah Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya setoran dari para kepala sekolah yang tidak sesuai jumlah uang/kurang yang disetorkan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal telah menyerahkan kepada terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu sebanyak Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp296.170.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih dalam penguasaan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebelum ditemukan dan dilakukan pemeriksaan saksi Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal oleh pihak Polres Sidenreng Rappang;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK berdasarkan Perpres Nomor: 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019 tidak terdapat nomenklatur pembiayaan lain termasuk pungutan dari pihak sekolah yang diperuntukkan untuk pelaksana kegiatan maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan dana DAK;

Perbuatan terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang R.I No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa H. Syahrul, SH., MH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp329.170.000,00(tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang,  
Bukti penyetoran terlampir);

2. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);  
(dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang,  
Bukti penyetoran terlampir);
3. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, S.H.;
4. 2 (dua) lembar slip penyetoran di Bank Danamon atas nama Syahrul,  
S.H.;
5. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
6. 6 (enam) lembar daftar nama-nama sekolah SD dan SMP yang telah  
melakukan pembayaran;
7. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Neldayanti;
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, S.H.;
9. 2 (dua) buah kantong plastic yang berisi amplop kosong bekas setoran  
para kepala sekolah;
10. 6 (enam) buah buku tabungan;
11. 1 (satu) buah HP merk Nokia;
12. 1 (satu) buah HP android merk Oppo;
13. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;
14. 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BNI Cabang Pare-Pare Nomor  
Rekening: 0699679552 atas nama Syahrul saldo awal Rp58.604.396,00  
transaksi tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
15. 1 (satu) Bundel DPPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No.  
DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 41 5 2 yang ditanda tangani oleh Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sidrap saudara Nurkanaah, S.H.,  
M.Si. dan pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
saudara Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta  
dengan lampirannya Nomor: 166.a/I/2019 tanggal 18 Januari 2019  
tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan  
prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembangunan rumah dinas guru SD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;

17. 1 (satu) Bundel Asli Surat Bupati Sidenreng Rappang beserta dengan lampirannya Nomor: 168.a/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SMP Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;
18. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 02/I/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019;
19. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp8.615.794.350,00 No. 117/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap I Jumlah Rp8.615.794.350,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
21. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp.19.385.537.288,00 No. 236/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. NUR KANAHAH SH, M.Si.;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap II 45% DAK Jumlah Rp19.385.537.288,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

23. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 No. 293/SPM-LS/DISDIKBUD/X/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap III 35% DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
25. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 No. 118/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
27. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 No. 237/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
29. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp6.673.002.500,00 No. 296/SPM-LS/DISDIKBUD/XI/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP swakelola Tahap III 35% DAK Jumlah Rp6.673.002.500,00 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
31. 7 (tujuh) lembar Laporan Realisasi Kegiatan DAK SD Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;
32. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Kegiatan SMP DAK Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;
33. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 157.a/I/2019, tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
34. 1 Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Acara Sosialisasi DAK di Hotel Grand Asia Makassar TA.2019;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6404/106.D2/C.41/1995, Tanggal 26 Pebruari 1995 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atas nama SYAHRUL NIP 132064200 dengan pangkat pengatur muda Golongan II/a;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 820/265/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengukuhan, Mutasi dan Pengangkatan dalam jabatan Administrator dan pengawas (eselon III dan IV), Kepala UPT Puskesmas dan Pembebasan dalam jabatan pengawas (Eselon IV) dan Kasubag tata usaha SLTP (eselon V) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama H.SYAHRUL,SH.MH NIP 197012061993031007 Jabatan Lama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Jabatan Baru selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sidrap;

37. 1 (satu) lembar print out yang bertuliskan "SCREENSHOT PERCAKAPAN WA SAUDARA H. SYAHRUL,SH,MH DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019"dan "SCREENSHOT RIWAYAT PANGGILAN TELPON PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019 ANTARA SAUDARA H.SYAHRUL,SH.MH DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA" yang telah ditanda tangani;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 070 tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AHMAD,S.Pd, NIP:580029525;

39. 5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 09/I/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Perpanjangan masa kerja pegawai honorer lingkup Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;

(Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Neldayanti, S.Pd. DKK.);

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2021 Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Syahrul, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang tunai sebesar Rp.329.170.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);  
(dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Bukti penyetoran terlampir);
  2. Uang tunai sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);  
(dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Bukti penyetoran terlampir);
  3. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, S.H.;
  4. 2 (dua) lembar slip penyetoran di Bank Danamon atas nama Syahrul, S.H.;
  5. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
  6. 6 (enam) lembar daftar nama-nama sekolah SD dan SMP yang telah melakukan pembayaran;
  7. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Neldayanti;
  8. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, SH;
  9. 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi amplop kosong bekas setoran para kepala sekolah;
  10. 6 (enam) buah buku tabungan;
  11. 1 (satu) buah HP merk Nokia;
  12. 1 (satu) buah HP android merk Oppo;
  13. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;
  14. 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BNI Cabang Pare-Pare Nomor Rekening: 0699679552 atas nama SYAHRUL saldo awal Rp58.604.396,00 transaksi tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
  15. 1 (satu) Bundel DPPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 41 5 2 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap saudara Nur Kanaah, S.H., M.Si. dan pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah saudara Drs. Nasruddin Waris, M.Si;
  16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta dengan lampirannya Nomor: 166.a/I/2019 tanggal 18 Januari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;

17. 1 (satu) Bundel Asli Surat Bupati Sidenreng Rappang beserta dengan lampirannya Nomor: 168.a/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SMP Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;
18. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 02/I/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019;
19. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp8.615.794.350,00 No. 117/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;
20. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap I Jumlah Rp8.615.794.350,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
21. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp19.385.537.288,00 No. 236/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah SH, M.Si.;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap II 45 % DAK Jumlah Rp19.385.537.288,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
23. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 No. 293/SPM-LS/DISDIKBUD/X/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;
24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap III 35 % DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 tanggal 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

25. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 No. 118/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
27. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 No. 237/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;
28. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
29. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp6.673.002.500,00 No. 296/SPM-LS/DISDIKBUD/XI/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;
30. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP swakelola Tahap III 35% DAK Jumlah Rp. 6.673.002.500,00 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;
31. 7 (tujuh) lembar Laporan Realisasi Kegiatan DAK SD Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;
32. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Kegiatan SMP DAK Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;
33. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 157.a/I/2019, tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;
34. 1 Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Acara Sosialisasi DAK di Hotel Grand Asia Makassar Tahun Anggaran 2019;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6404/106.D2/C.41/1995, tanggal 26 Pebruari 1995 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atas nama Syahrul NIP 132064200 dengan pangkat pengatur muda Golongan II/a;
  36. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 820/265/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengukuhan, Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (eselon III dan IV), Kepala UPT Puskesmas dan Pembebasan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Kasubag Tata Usaha SLTP (eselon V) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama H. Syahrul, SH., MH. NIP 197012061993031007 Jabatan Lama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Jabatan Baru selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
  37. 1 (satu) lembar print out yang bertuliskan "SCREENSHOT PERCAKAPAN WA SAUDARA H. SYAHRUL, SH, MH DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019" dan "SCREENSHOT RIWAYAT PANGGILAN TELPON PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019 ANTARA SAUDARA H.SYAHRUL, SH. MH DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA" yang telah ditandatangani;
  38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 070 tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad, S.Pd, NIP:580029525;
  39. 5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 09/II/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Honorer Lingkup Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;
- (Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Neldayanti, S.Pd. DKK.);
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca akte permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 No 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 Januari 2021 sesuai relaas pemberitahuan adanya banding Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Membaca akte permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 No 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, dan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Januari 2021 sesuai relaas pemberitahuan adanya banding Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Januari 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2021;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari 2021.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini, masing-masing sesuai dengan relaas tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 25 Januari 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum berisi alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar nomor:58/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021 terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:

-Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.

Terhadap Putusan terhadap Terdakwa yang menyatakan Terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu" adalah Putusan yang tepat karena telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

Namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada perkara a quo yang menghukum Terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang menurut kami hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Terlebih lagi melihat fakta dipersidangan bahwa para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 yang dengan terpaksa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus melakukan rekayasa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 untuk mendapatkan uang sisa untuk diberikan ke Terdakwa SYAHRUL, SH., MH. bersama saksi NELDAYANTI, S.Pd. dan saksi AHMAD, S.Pd., M.Si. Akibat lebih lanjut para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 menjadi ketakutan dan menimbulkan trauma dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di kemudian hari.

Oleh karena nya menurut kami hukuman Terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan kurang sesuai dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal. Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang Pendidikan. Oleh karenanya pengelolaannya harus dilaksanakan secara hati-hati dan mendapatkan banyak pengawasan agar berjalan sesuai tujuannya.

Bahwa praktek permintaan uang dari para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Terdakwa SYAHRUL, SH., MH. bersama-sama saksi NELDAYANTI, S.Pd. dan AHMAD, S.Pd dikhawatirkan akan terulang lagi oleh pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang apabila tidak diberikan contoh hukuman yang setimpal terhadap penyalahgunaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terlebih lagi Terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. mengajukan banding yang menunjukkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, kami khawatir di kemudian hari praktek permintaan sejumlah uang akan terulang lagi. Oleh karena nya menurut kami hukuman Terdakwa H. SYAHRUL, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MH selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak mendidik (edukatif) karena terlalu ringan dan dapat memicu perbuatan yang sama terulang dikemudian hari.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
2. Memperbaiki Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar nomor:58/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021 atas nama terdakwa SYAHRUL, SH., MH.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. Berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa H. SYAHRUL, SH., MH. tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa berisi alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Keberatan Pertama

Bahwa putusan Hakim dalam perkara ini semata-mata didasarkan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh pihak Jaksa tanpa menyertakan Fakta-Fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa Hakim yang mengadili perkara ini sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan didepan persidangan.

### Keberatan Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebagaimana yang termuat dalam putusan perkara No. Reg: 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar pada halaman 202 terkait putusan:

2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan .*

Bahwa terhadap hal ini adalah tidak berkesesuaian dengan hukum sebab ketiga Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi hukuman yang sama yaitu *pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus Juta Rupiah )* . Padahal dalam perkara ini kita ketahui bahwa berdasarkan Dakwaan yang juga menjuncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP berarti ada pihak yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan . Artinya peran ketiga terdakwa dalam perkara ini jelas berbeda-beda sehingga pertanggungjawaban Pidana yang mengakibatkan penjatuhan pidana , juga akan berbeda-beda. Namun dalam perkara ini penjatuhan pidana sebagaimana pertanggungjawaban Pidana adalah sama.

### Keberatan Ketiga

Bahwa di dalam Pledooi kami sebagaimana surat yang kami lampirkan sebagai lampiran I dalam Pledooi kami yaitu Surat Pernyataan tertanggal 29 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh NELDAYANTI ( terdakwa lain dalam Perkara ini – Penasihat Hukum , Red)

Surat ini berisikan pernyataan SDR(I) NELDAYANTI yang berbunyi :

1. *Bahwa saya ( Nelda) No. KTP . 7314074406870005, tempat/tanggal Lahir : Malangka 04 Juni 1987 alamat : BTN Rijang Pittu Blok D2 RT/RW 008/002 Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Marittengngae tidak pernah melakukan komunikasi dengan saudara Syahrul ( terdakwa dalam perkara ini – Penasihat hukum Red.) sekaitan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan permintaan sejumlah dana kepada Kepala Sekolah terkait DAK tahun 2019.

2. Bahwa saya (Nelda) benar telah melakukan transfer kepada rekening Syahrul atas keinginan sendiri.
3. Bahwa saya (Nelda) benar benar bertanggungjawab atas segala perbuatan saya mengenai penyetoran uang ke rekening pak Syahrul
4. Bahwa penulisan angka 1, 2, 3 yang diduga merupakan tarif khusus yang saya lakukan terhadap kepala sekolah SD dan SMP terkait dana DAK 2019 adalah tulisan saya sendiri dan merupakan rekayasa yang saya buat sendiri tanpa suruhan atau perintah dari siapapun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun. “ (terlampir dalam Pledooi ini sebagai Lampiran I),

Bahwa surat ini telah diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Syahrul, SH MH dan diakui kebenarannya oleh Sdr(i) NELDAYANTI pada saat Sdr(i) NELDAYANTI mendengarkan keterangannya sebagai saksi pada pemeriksaan perkara terdakwa SYAHRUL, SH, MH

Surat Pernyataan tersebut diatas berkesesuaian pula dengan Keterangan saksi ZAINUL AKBAR (aparatus Kepolisian yang turut serta melakukan penangkapan awal terhadap (i) NELDAYANTI), keterangan saksi ZAINUL AKBAR di depan persidangan pada saat melakukan penangkapan awal terhadap (i) NELDAYANTI pada saat pertama kali melakukan interogasi terhadap terdakwa NELDAYANTI, saksi mempertanyakan atas arahan siapa saksi NELDAYANTI melakukan transfer ke rekening Terdakwa H. SYAHRUL, SH MH, dijawab oleh saksi NELDAYANTI (terdakwa lain dalam perkara ini) atas Inisiatif sendiri.

Oleh karena itu adalah sangat tidak fair dan naif apabila Majelis Hakim Perkara No. : 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 Huruf E Undang-Undang RI No 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberatan Keempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa apa yang kami uraikan dalam Pledooi kami pada halaman 13 sampai dengan halaman 26, kami tetap berketetapan sebagaimana tersebut, disebutkan :

*Bahwa dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, kami dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan Rumusan Bunyi Pasal dalam Dakwaan Kesatu, yaitu :*

*" .. bagian inti deliknya ( bestanddeel delict) atau unsur- unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :*

- 1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;*
- 2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;*
- 3. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,*
- 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu;*

Berdasarkan uraian dalam sepanjang Memori Banding ini, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa unsur melawan hukum ("Widerrechtelijkeheid") adalah menempati unsur yang paling utama dari unsur-unsur lainnya, karenanya unsur melawan hukum inilah yang dapat membuktikan "ada atau tindaknya Tindak Pidana Korupsi". Penerapan unsur melawan hukum di sini, yakni baik unsur Melawan Hukum Formil ("Formiele Widerrechtelijkeheid") maupun unsur Melawan Hukum Materiil ("Materiele Widerrechtelijkeheid") yakni perbuatan melawan hukum tidak semata-mata hanya dilihat dari perumusan Undang-Undang secara yuridis formil belaka, akan tetapi penerapan hukumnya harus dilihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari seni pengkajian hukum “dari sudut pandang mana seseorang Terdakwa dapat dipidana sebagai jaminan Undang-Undang”, di sinilah letak pengkajian unsur Melawan Hukum Materiil dari suatu Tindak Pidana Korupsi, termasuk di dalamnya diterapkannya prinsip Hukum Pidana “ada perbuatan di pidana, karena bukan merupakan tindak pidana (baik dalam konteks kejahatan maupun dalam konteks pelanggaran). Inilah kandungan makna hukum dikenal alasan-alasan pembenar bila perbuatan itu dilihat dari segi “Materiele handling” dan alasan-alasan pemaaf jika dilihat dari segi pertanggungjawaban pidana (“toerekening strafbaar feit”). Kesemuanya ini terangkum dalam Prinsip Hukum Pidana sebagai “pengecualian pidana alias peniadaan pidana”.

- Bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah merupakan ---dampak--- dari unsur melawan hukum (“Widerrechtelijkeheid”), artinya sepanjang unsur melawan hukum tidak terbukti, maka dipandang tidak terbukti unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan tidak relevan menurut hukum untuk dibuktikan.
- Bahwa sesuai Prinsip Hukum Pidana dalam mencari dan menemukan kebenaran bukan saja selalu menitik-beratkan pada adanya Orang / Subjek yang dapat dipidana, tetapi juga harus dilihat pula dari sudut pandang mana seseorang tidak dapat dipidana, karena adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai jaminan Undang-Undang untuk memperoleh keadilan.
- Pertanggungjawaban pidana (“toerekening strafbaar feit”) hanya dapat diterapkan apabila unsur “kesalahan dan kesengajaan itu” mendatangkan akibat Hukum dari Perbuatan Materiil (Materiele handling) yang nyata-nyata tidak ada alasan pemaaf dan pembenar untuk melindunginya.

Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya memohonkan haknya yang paling mendasar “untuk memperoleh Keadilan”, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan sesuai Hukum:

1. Menyatakan Menurut Hukum Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Tidaklah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Menurut Hukum Membebaskan Terdakwa H. SYAHRUL, SH, MH dari Dakwaan Kesatu dan Selanjutnya Menyatakan Melepaskan Terdakwa H. SYAHRUL, SH, MH dari Segala Tuntutan Hukum ("Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging").
3. Menyatakan dan Menetapkan Mengembalikan Harkat dan Martabat serta Memulihkan Nama Baik Terdakwa Dalam Kedudukan Semula
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 820/265/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengukuhan, Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (eselon III dan IV), Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) Puskesmas dan Pembebasan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Kasubag Tata Usaha SLTP (eselon V) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama H.Syahrul,SH., MH., NIP. 197012061993031007, Jabatan Lama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Jabatan Baru selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan selain itu Terdakwa juga selaku Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 dengan kedudukan dalam tim Sekretaris selaku Pejabat Penata usahaan Keuangan berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157.a/I/2019 tanggal 9 Januari 2019, Tentang Pembentukan Tim Pelaksana DAK Bidang Pendidikan SD dan SMP pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2019 telah menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan Dasar dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk program rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah dengan total anggaran sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 101.01.16.41.5.2 sebanyak Rp77.658.293.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Prasarana SD sebanyak Rp43.078.971.752,00 (empat puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
2. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SD sebanyak Rp.414.199.050,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebanyak Rp.5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Program Sarana Pendidikan untuk SD sebanyak Rp.2.582.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
5. Program Prasarana SMP sebanyak Rp19.065.721.427,00 (sembilan belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SMP sebanyak Rp.546.706.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
7. Pengadaan buku koleksi Perpustakaan SMP sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Program Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebanyak Rp.3.550.150.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan sisanya diperuntukkan untuk mendanai kegiatan penunjang/operasional pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 166a/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pengadaan dan Sarana Peningkatan Mutu dan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD/SMP Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukan pemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan dilapangan, berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappang terkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai DAK yang diterima oleh para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Tim dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA terhadap Pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan dimeja kerja saksi Neldayanti, S.Pd. kemudian diruang Bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan sejumlah uang yang dikuasai dan diamankan dari mejakerja saksi Neldayanti, S.Pd.;
- Bahwa kemudian Tim dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang melakukan pengeledahan di rumah saksi Neldayanti, S.Pd., dan menemukan sejumlah uang, selanjutnya uang tersebut dibawa ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Sdr. Arman, S.Pd. atas perintah dari saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahmad, S.Pd.,M.Si. menyerahkan uang sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan setelah digabungkan dengan uang yang ditemukan di rumah saksi Neldayanti, S.Pd. setelah dikumpulkan keseluruhan uang setoran kepala sekolah penerima DAK Tahun 2019 yang dikuasai saksi Neldayanti, S.Pd.adalah sebesar Rp329.170.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang diterima dan dikumpulkan oleh saksi Neldayanti, S.Pd.dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran2019 dari para kepala sekolah penerima DAKtersebut, sebagian telah diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Neldayanti, S.Pd.menyerahkan uang dengan cara setor tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama Terdakwa, di Bank BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappangdengan Nomor Rekening: 699679552 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwasaksi Neldayanti, S.Pd. memberikan uang dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut ke rekening Terdakwa, karena pada tanggal 26 Desember 2019 uang dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 telah terkumpul sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 20.30 WITA tanggal 26 Desember 2019 saksi Neldayanti, S.Pd. menghubungi Terdakwa melalui handphone kemudian menyampaikan: "bahwa ada uang yang saya mau titip direkeningta tapi untuk jumlahnya saya belum tau karena masih didalam amplop" dan kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Neldayanti, S.Pd.: "uang apa?" dan saksi Neldayanti, S.Pd.menjawab: "uang yang dari kepala sekolah" lalu dijawab oleh Terdakwa: "Iya", selanjutnya pada pagi harinya tanggal 27 Desember 2019, saksi Neldayanti, S.Pd. pergi ke Bank BNI Cabang PembantuSidenreng Rappang untuk menyetorkan secara tunai uang tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwasebelum saksi Neldayanti, S.Pd.melakukan penyetoran uang sejumlah Rp.250.000.000.00 (dua atus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, Terdakwa sebelumnya telah menghubungi pihak BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang yaitu saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada anggotanya di Kantor BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang yang akan menyetor, kemudian pihak BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang menyampaikan bahwa akan dibantu, setelah transaksi penyetoran diproses, Terdakwa menghubungi kembalisaksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. melalui pesan Whatsapp dan dibalas oleh saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. bahwa dana Terdakwa sudah disetorkan;
- Bahwasaksi Neldayanti, S.Pd.menerima dan mengumpulkan uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut oleh karena pada tanggal 5 Desember 2019 saksi Neldayanti, S.Pd.menghadap pada saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si.diruang kerjanya pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan adanya beberapa kepala sekolah yang mau menyerahkan uang kepada saksiNELDAYANTI, S.Pd., pada saat itu saksi Neldayanti, S.Pd.menyampaikan: "pak bagaimana itu? ada beberapa kepala sekolah yang bertanya atau mau menyetor uang ke saya" dan kemudian dijawab oleh saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si.: "tanyakan ke Pak Syahrul(selaku Sekertaris Dinas)", mendapat arahan tersebut saksi Neldayanti, S.Pd. kemudian menghadap kepada Terdakwa, pada saat menghadap, saksi Neldayanti, S.Pd. sampaikan: "Pak Ahmad (selaku PPK) menyuruh saya untuk menghadap kita" lalu Terdakwa menjawab: "ada apa?", kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. sampaikan: "ada beberapa kepala sekolah yang bertanya dan mau serahkan uang pak" lalu Terdakwa mengatakan: "kenapa ke saya, sedangkan ada Pak Ahmad (selaku PPK), minta petunjuk ke Pak Ahmad saja karena dia PPK nya", selanjutnya saksi Neldayanti, S.Pd. kembali lagi ke saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si. dan menyampaikan: "pak, petunjuk dari Pak Syahrul (selaku Sekretaris Dinas) kita yang menentukan" lalu saksi Ahmad,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Pd.,M.Si. menjawab: “kalau begitu berapa-berapa saja, tapi bagusnya anggaran 1 milyar keatas itu sebesar 1%, untuk anggaran dua ratus juta sampai dengan 1 milyar itu sebesar 2% atau 3%, untuk anggaran dua ratus juta kebawah tidak usah dipersenkan”, mendengar jawaban tersebutsaksi Neldayanti, S.Pd. kembali ke tempat kerjanya kemudian membuat daftar nama sekolah dan jumlah anggarannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si. datang keruangan saksi Neldayanti, S.Pd. selanjutnya saksi Neldayanti, S.Pd. memperlihatkan daftar nama sekolah dan jumlah anggaran DAK yang diterima setiap sekolah lalu setelah melihatnya, saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si.menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd.: “kenapa tidak sekalian dicantumkan nilai 3% (tiga persen) dari masing-masing total anggaran yang diterima setiap sekolah?” lalu dijawab oleh saksi Neldayanti, S.Pd.: “tidak usah pak, nanti saya langsung tulis saja berapa-berapa yang para kepala sekolah setor”, kemudian saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si.menyampaikan: “Ok jalanmi”, selanjutnya untuk mengingatkan diri saksi Neldayanti, S.Pd.terkait apa yang dikehendaki oleh saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si.maka saksi Neldayanti, S.Pd.menulis kode 2/3 dengan menggunakan pensil dihalaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaan pemotongan/pungutan yang artinya “dua atau tiga persen”;

- Bahwa yang memerintahkan atau mengarahkan saksi Neldayanti, S.Pd. untuk menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan DasarTahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK adalah atasannya yaitu saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si.selaku PPK dan Terdakwa dimana uangnya diterima langsung dari para kepala sekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Hotel Grand Asia di Makassar, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ada juga yang di rumah saksi Neldayanti, S.Pd. dan ada pula yang diserahkan pada saat bertemu di jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwasaksi Neldayanti, S.Pd. tidak pernah menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan penyetoran, tetapi ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan saksi Neldayanti, S.Pd. dan bertanya kepadasaksi Neldayanti, S.Pd., disampaikan bahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan karena saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si. pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada saksi Neldayanti, S.Pd. agar meratakan pungutan sebesar 3%(tiga persen);
- Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK Fisik tersebut Terdakwa maupun saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si. sering menanyakan kepadasaksi Neldayanti, S.Pd.terkait jumlah uang yang sudah diterima atau penyetoran dari para kepala sekolah;
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 pada saat mengajukan untuk ditanda tangan Laporan Pertanggungjawabannya kepadasaksi Ahmad, S.Pd.,M.Si.selaku PPK mengarahkan kepada setiap kepala sekolah uang pungutan untuk disetorkan melalui saksi Neldayanti, S.Pd., jika ada yang hendak menyetor di luar jam kerja(diluar kantor), yang menelpon saksi Neldayanti, S.Pd.adalah saksi Ahmad, S.Pd.,M.Si. dan menanyakan keberadaan saksi Neldayanti, S.Pd.karena ada kepala sekolah yang mau menyetor sehingga kepala sekolah akhirnya mendatangi saksi Neldayanti, S.Pd.setelah mengetahui keberadaan saksi Neldayanti, S.Pd. dari informasi saksi Neldayanti, S.Pd.;
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK melakukan penyetoran uang dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sesuai arahan yang disampaikan pada saat mengikuti sosialisasi dan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan DAK di Hotel Grand Asia di Makassar yang disampaikan dalam bahasa daerah yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "bahwa dana DAK Bidang Pendidikan itu tidak turun dengan sendirinya tapi ada sesuatu yang membuat dana tersebut dapat turun" sehingga para kepala sekolah memaknai kalimat tersebut ada permintaan dan pengertian dari para kepala sekolah untuk pihak pengelola kegiatan, yang kemudian para kepala sekolah melakukan penyetoran sejumlah uang antara 1% (satu persen) sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan 3% (tiga persen) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan sesuai informasi yang didengar oleh para kepala sekolah jika ada yang mau menyertakan uang agar diserahkan kepada saksi Neldayanti, S.Pd.;

- Bahwa terhadap pemungutan uang dari pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari setoran para kepala sekolah penerima DAK merasa tertekan dan keberatan dengan alasan itu adalah permintaan dari pengelola kegiatan DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan jika tidak dipenuhi akan berakibat pada diri para kepala sekolah seperti ditakutkan sekolah tidak akan diberikan lagi DAK tahun berikutnya, dimutasi atau bahkan diberhentikan dari kedudukannya sebagai kepala sekolah serta merasa tidak enak pada rekan-rekannya yang telah menyertor kepada saksi Neldayanti, S.Pd.;
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang yang terkumpul dari hasil pemotongan atau pungutan pada pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 yang diterima melalui saksi Neldayanti, S.Pd. sebanyak Rp.579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Neldayanti, S.Pd. membuat daftar dan memasukkan dalam rekapan catatannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	SEKOLAH PENERIMA DAK 2019	JUMLAH SETORAN	TEMPAT	TANGGAL
1.	SDN 5 PASSENO	Rp.5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
2.	SDN 6 PASSENO	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
3.	SDN 6 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
4.	SDN 10 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
5.	SDN 3 BARANTI	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
6.	SDN 3 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
7.	SDN 11 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
8.	SDN 7 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
9.	SDN 9 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
10.	SDN 1 BARANTI	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
11.	SDN 4 PASSENO	Rp. 900.000,-	-	-
12.	SDN 5 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
13.	SDN 3 TONRONGE	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
14.	SDN 8 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
15.	SDN 2 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND	14-12-2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ASIA	
16.	SDN 2 BENTENG	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
17.	SDN 3 WETTEE	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
18.	SDN 6 RAPPANG	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
19.	SDN 1 TIMORANG PANUA	Rp. 17.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
20.	SDN 11 RAPPANG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
21.	SDN 04 MACORAWALIE	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
22.	SDN 09 RAPPANG	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
23.	SDN 7 LANCIRANG	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
24.	SDN 1 BETAO	Rp. 14.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
25.	SDN 7 BATU	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	-
26.	SDN 12 BATU	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	-
27.	SDN 2 BATU	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
28.	SDN 1 BATU	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	-
29.	SDN 5 BATU	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
30.	SDN 6 TANRUTEDONG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
31.	SDN 4 TANRUTEDONG	Rp. 6.000.000,-	DI RUMAH	27-12-2019
32.	SDN 16 TANRUTEDONG	Rp. 2.300.000,-	DISDIK	26-12-2019
33.	SDN 15 TANRUTEDONG	Rp. 5.400.000,-	DISDIK	26-12-2019
34.	SDN 4 RIJANG PANUA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
35.	SDN 2 KULO	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
36.	SDN 1 RIJANG PANUA	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	-
37.	SDN 1 KULO	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
38.	SDN 5 KULO	Rp. 14.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
39.	SDN 9 KULO	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
40.	SDN 2 TETEAJI	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	29-12-2019
41.	SDN 1 MASSEPE	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
42.	SDN 3 MASSEPE	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
43.	SDN 2 MASSEPE	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
44.	SDN 4 CARAWALI	Rp. 16.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	26-12-2019
45.	SDN 10 ARAWA	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
46.	SDN 4 LAWAWOI	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
47.	SDN 4 ARAWA	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
48.	SDN 2 LAWAWOI	Rp. 9.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
49.	SDN 1 ARAWA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
50.	SDN 3 ARAWA	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
51.	SDN 3 CARAWALI	Rp. 1.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
52.	SDN 6 PANGKAJENE	Rp. 5.200.000,-	DISDIK	29-12-2019
53.	SDN 7 PANGKAJENE	Rp. 5.000.000	DISDIK	27-12-2019
54.	SDN 11 PANGKAJENE	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
55.	SDN 2 SEREANG	Rp. 9.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
56.	SDN 17 PANGKAJENE	Rp. 5.450.000,-	DISDIK	-
57.	SDN 1 PANGKAJENE	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
58.	SDN 19 PANGKAJENE	Rp. 5.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
59.	SDN 5 WATANGSIDENRENG	Rp. 4.620.000,-	DISDIK	27-12-2019
60.	SDN 3 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
61.	SDN 7	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	WATANGSIDENRENG			
62.	SDN 1 MOJONG	Rp. 5.900.000,-	DISDIK	27-12-2019
63.	SMP 4 MARITENGNGAE	Rp. 8.400.000,-	DISDIK	-
64.	SMP 2	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
	WATANGSIDENRENG			
65.	SMP 1 PANGSID	Rp. 18.000.000,-	DISDIK	-
66.	SMP 2 PANGSID	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
67.	SMP 1 PANCARIJANG	Rp. 40.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	-
68.	SMP 4 PANCARIJANG	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
69.	SMP 5 PANCARIJANG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	-
70.	SMP 2 PANCARIJANG	Rp. 1.200.000,-	DISDIK	26-12-2019
71.	SMP 4 PITU RIASE	Rp. 25.000.000,-	DIRUMAH	27-12-2019
72.	SMP 4 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
73.	SMP 2 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
74.	SMP 1 BARANTI	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
75.	SMP 2 DUA PITUE	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
76.	SMP 1 DUA PITUE	Rp. 20.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
77.	SMP 2 WATANGPULU	Rp. 13.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
78.	SMP 1 WATANGPULU	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	-
79.	SMP 6 DUA PITUE	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
80.	SMP 3 DUA PITUE DONGI	Rp. 900.000,-	DISDIK	26-12-2019
81.	SMP 2 PANCA LAUTANG	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
	Jumlah	Rp. 579.870.000,-		

- Bahwa dari jumlah uang sesuai daftar rekapan catatan penerimaan pungutan yang dibuat oleh saksi Neldayanti, S.Pd. jumlah uang yang seharusnya terkumpul adalah sebesar Rp.579.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun yang diterima saksi Neldayanti, S.Pd. hanya sejumlah Rp.579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya setoran dari para kepala sekolah yang tidak sesuai jumlah uang atau kurang yang disetorkan kepada saksi Neldayanti, S.Pd.;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp.579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, saksi Neldayanti, S.Pd. telah menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ahmad, S.Pd., M.Si. sebanyak Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.296.170.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih dalam penguasaan saksi Neldayanti, S.Pd.;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 tidak terdapat nomenklatur pembiayaan lain termasuk pungutan dari pihak sekolah yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan dana DAK;
- Bahwa slip setoran yang ditunjukkan Penuntut Umum merupakan slip setoran uang yang disetorkan saksi Neldayanti, S.Pd. sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti print out rekening koran Bank BNI Terdakwa, terdapat beberapa transaksi di rekening Terdakwa sesuai rekening koran;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi atau menggunakan uang yang diberikan saksi Neldayanti, S.Pd. sesuai rekening koran, yaitu:
  - a. pada tanggal 7 Desember 2019 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari saksi Neldayanti, S.Pd.;
  - b. pada tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Neldayanti, S.Pd.;
  - c. pada tanggal 27 Desember 2020 Terdakwa melakukan 4 (empat) kali penarikan atau penggunaan uang di rekening Bank BNI Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh saksi Neldayanti, S.Pd. dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sidenreng Rappang sebesar Rp.329.170.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) disita dari saksi Neldayanti, S.Pd. pada tanggal 30 Desember 2019, sedangkan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari Terdakwa pada tanggal 31 Desember 2019 dan dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Memori Banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta terurai dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2020 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai pembuktian dalam dakwaan kesatu Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa H. Syahrul, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah tepat dan benar baik dalam menemukan dan merumuskan fakta-fakta serta pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara, oleh karena itu diambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tentang penjatuan pidana kepada terdakwa yang terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal, Majelis Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, bijaksana dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa, dan seimbang antara kepentingan dan rasa keadilan Terdakwa dengan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat. Bahwa pemidanaan adalah untuk menjamin dan melindungi hak pelaku, kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat, dan berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, terhadap keberatan kedua dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal. Majelis hakim tingkat banding, berpendapat, bahwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana atas perbuatannya Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp.250.000.000, dan uang tersebut telah disita dan dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum, sehingga Terdakwa tidak sempat menikmati uang hasil tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, sudah dapat dirasakan berat untuk memberikan efek penangkalan atau *deterrence* yang bersifat individual, yang disebut *Special Deterrence* agar Terdakwa menjadi jera. Pidana penjara dan denda tersebut juga akan memberikan daya tangkal secara umum atau *deterrence* yang bersifat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*public*, sehingga akan berdampak kepada anggota masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan yang sama, yang disebut *General Deterrence*. Oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, keberatan pertama dan keberatan kedua tidak dapat dibenarkan dan ditolak, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Keberatan ketiga dan keempat, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan ditolak oleh karena merupakan pengulangan dari Pledooi yang telah diajukan dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama dan alasan keberatannya telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 Nomor 58/Pid.Sus.TPK/ 2020/ PN. Mks, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami Ketut Manika, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Mustari, S.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh para Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh M. Chandra P Sjahril, S.Sos., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Mustari, S.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Ketut Manika, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Chandra P. Sjahril, S.Sos., S.H.

Salinan putusan sesuai aslinya,  
**PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**H. JABAL NUR, S.Sos.MH**  
**NIP. 1964027 199003 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)